



**1 P U T U S A N**

**Nomor 4/PID.SUS/2024/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roni Ansori Bin Rofi Alm.  
Tempat lahir : Nanga Bulik (kalteng)  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Nanga Bulik RT. 008 RW. 000, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 perpanjangan sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Tonny Pandiangan, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di JC. Rangkap, RT.001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/PH/2023/PN NgB, tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) bersama-sama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menghubungi sdri. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



Kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan Sdri. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdri. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdri. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm). Selanjutnya, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pergi ke rumah terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengonsumsi narkotika sisa pemakaian terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sebelumnya dirumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai narkotika jenis shabu tersebut habis.

- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) minta narkotika tersebut dikirim melalui travel dengan modus

*Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK*



narkotika tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) ambil dari travel, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkotika dari dalam kue dan narkotika jenis sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan kembali diatas lemari, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menuju ke tempat terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat.

- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menanyakan sisa shabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena ada teman terdakwa yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengambil 2 (dua) paket sabu dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkotika sebanyak

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut beristirahat dirumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkotika tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berangkat mengantarkan shabu kepada temannya.

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkotika jenis shabu tersebut habis, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) apakah masih ada sisa sabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena terdakwa masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Lalu tidak

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan ke terdakwa untuk di konsumsi, pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) diberhentikan oleh saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat pengeledahan badan, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan , kemudian saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan "*apakah ada sisa paket lain*" lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menjawab "*ada di rumah saya*" kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ketika sudah sampai di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada terdakwa lalu saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (L OD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



C	Uji Mikrobiologi	H asil	Syara t/Pustaka	Metode/Tek nik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) bersama-sama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2023 saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menghubungi sdri. Yaya (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 1 (satu) gram dan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan Sdri. Yaya (DPO) membuat janji untuk bertemu di Hotel DIANA yang berlokasi di daerah Pangkalan Bun. Sebelum berangkat saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Yaya (DPO) melalui agen BRILink dan sisanya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) utang. Selanjutnya, sekitar Pukul 10.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 12.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai di daerah Pangkalan Bun dan langsung menemui Sdri. Yaya (DPO) di Hotel DIANA. Pada saat itu Sdri. Yaya (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm). Selanjutnya, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali pulang ke Lamandau. Selanjutnya, sekitar Pukul 19.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai dirumahnya yang berada di Kabupaten Lamandau dan langsung istirahat sebentar dan mandi membersihkan diri. Selanjutnya, sekitar Pukul 21.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan masing-masing mendapatkan kurang lebih sepuluh kali hisapan. Selanjutnya, setelah selesai saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pulang ke rumah untuk istirahat. Selanjutnya, keesokan harinya saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba sisa pemakaian terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sebelumnya di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) sampai narkoba jenis shabu tersebut habis.

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2023, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Sdri. Yaya (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) minta narkoba tersebut dikirim melalui travel dengan modus narkoba tersebut disimpan didalam sebuah kue. Selanjutnya, sekitar Pukul 14.00 WIB paketan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) ambil dari travel, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung pulang ke rumah dan mengamankan narkoba dari dalam kue dan narkoba jenis sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan diatas lemari. Selanjutnya, sekitar Pukul 22.00 WIB narkoba jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan kembali diatas lemari, kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menuju ke tempat terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali ke rumah untuk tidur dan beristirahat.
- Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi shabu sisa yang terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) pada malam hari sebelumnya setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) bersantai dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) menanyakan sisa shabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena ada teman terdakwa yang ingin membeli shabu. Selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengambil 2 (dua)

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan selanjutnya mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dari saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan mengantarkan shabu tersebut kepada temannya. Selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk mengantarkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsi narkoba tersebut beristirahat dirumahnya.

- Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminta dua paket sabu untuk dijual kepada temannya lalu narkoba tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berangkat mengantarkan shabu kepada temannya.

- Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pagi hari, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya, setelah narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu terdakwa menanyakan kembali kepada saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) apakah masih ada sisa

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu milik saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) karena terdakwa masih ingin mengkonsumsi sabu lagi lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) memberikan setengah isi dari paket yang tersisa lalu terdakwa bersama saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) di hubungi oleh sdr. Rudi (DPO), untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengambil 1 (satu) buah paket yang seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) mengeluarkan sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) berikan ke terdakwa untuk di konsumsi, pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada sdr. Rudi (DPO). Setelah itu, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) langsung berangkat menuju ke Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika sudah sampai di Jalan A. Yani, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) diberhentikan oleh saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan pada saat pengeledahan badan, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan dan saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) simpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan , kemudian saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura menginterogasi terdakwa menanyakan “apakah ada sisa paket lain” lalu saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm)

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



menjawab "ada di rumah saya" kemudian saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya pergi ke rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ketika sudah sampai di rumah saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melihat ada terdakwa lalu saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Mifta Andianto, saksi Jordi Aprildo anak dari Anto Tumanan, saksi Jepri Bin Sumarto H.L. Sura dan anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) dan ditemukan 1 (satu) klip paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan bong (alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu). Selanjutnya, terdakwa, saksi Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm) beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 48/11145/2023 tanggal 02 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus Kristal dengan total berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, total berat plastik 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan total berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : 525/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Kristal Bening			
B	Uji	H	Syara	Metode/Tek

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK





	Kimia	asil	t/Pustaka	nik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (L OD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 4/PID/2024/PT.PLK, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID/2024/PT.PLK, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



1. Menyatakan terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Ansori Bin Rofi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.
  - Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE.
  - 1 (satu) buah korek api warna kuning.
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing.

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. Safari yanti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Kariadi Als Kacong Bin Marsan (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Ngb, tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Ansori bin Rofi (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui Saksi Robby Junaidi;

**6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding masing masing Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN.Ngb., Nomor 24a/Akta Pid.Sus/2023/PN.Ngb., tanggal 18 Desember 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Ngb., tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing masing sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Ngb.;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Desember 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 19 Desember 2023 dan telah

*Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK*





diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 Desember 2023, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 20 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing masing Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Ngb, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 11 Desember 2023 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah

*Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK*



melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I";

2. Bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sebab hukuman tersebut tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sudah sepatutnyalah Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak hanya untuk kepentingan Terdakwa melainkan sudah seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat sehingga hukuman pidana juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat hukum terdakwa sangat keberatan atas Vonis yang dijatuhkan, karena vonnis terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahan yang Pembanding lakukan, sebab ketika terdakwa ditangkap dan digeledah para saksi (Polisi) tidak menemukan narkotika dalam penguasaan terdakwa sebagaimana keterangan saksi Jordi Aprildo anak dari Anto, Adi Kariadi als Kacong bin Marsan (Alm),
2. Bahwa terdakwa hanya mendapat upah yang diberikan oleh Saksi Adi Kariadi kepada Terdakwa yakni diberikan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, maka dengan Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan MEMORI BANDING dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



2. Memperbaiki Yudex Facti Pengadilan Negeri Nanga Bulik  
Nomor : 70 /Pid.Sus/2023/PN Ngb, Tanggal 11 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur ad.2 :  
"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak terpenuhi, karena peristiwa pidananya sudah berlangsung beberapa yang lalu";
4. Menyatakan Terdakwa adalah Penyalahgunaan Narkotika, dan juga sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Adi Kariadi;
5. Menjatuhkan vonis yang ringan-ringanya;
6. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534 dikembalikan kepada Terdakwa;

Atau :

Jika Yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Nanga Bulik) telah menerapkan sebagaimana mestinya yaitu Putusan (Judex Factie) telah memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai seluruh fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP dan Putusan (Judex Facti) telah memberikan Putusan pidana penjara yang telah sesuai kepada terdakwa.

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Ngb, tanggal 11 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang; bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan namun lebih bersifat pembinaan atas sikap dan mental dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang; bahwa terdakwa masih muda sehingga sangat dimungkinkan akan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang; bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat menjadi efek jera bagi terdakwa dan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **RONI ANSORI Bin ROFI (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram.;
- Seperangkat alat yang diduga digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu terdiri dari 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE CHANGE;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda merk DRWSKINCARE;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru nomor imei : 328309200022534;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver nomor imei : 86647105126288;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hijau dengan imei : 864379068573297;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693, beserta kunci kontak;

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK merk YAMAHA tipe B3W A/T, warna Hitam, Nopol : KH 5314 RK, Noka : MH3SEG710MJ005693, Nosin : E32WE0005693 a.n. SAFARI YANTI;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk melalui Saksi Robby Junaidi.

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 oleh DIRIS SINAMBELA, SH. sebagai Hakim Ketua dan DIDIK WURYANTO, SH. M.Hum dan SITI JAMZANAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Didik Wuryanto, SH., M.Hum.

Diris Sinambela, S.H.

Siti Jamzanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 4/PID/2024/PT.PLK